

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara pria dan wanita untuk membentuk kehidupan rumah tangga dengan maksud melangsungkan hidup bersama, saling mengasihi, dan saling menjaga. Ikrar suci di dalam perkawinan dilakukan oleh sepasang suami isteri untuk mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT agar dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warohmah*.¹ Adapun tujuan melangsungkan perkawinan diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan, meningkatkan derajat dan status sosial, menghindari zina, dan lain sebagainya.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), didefinisikan sebagai :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam bagi yang beragama Islam, artinya perkawinan harus dilakukan memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang disebutkan menurut Pasal 14

¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2007, Hlm. 1.

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) bahwa rukun perkawinan diantaranya :

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada (1) Calon suami, (2) Calon isteri, (3) Wali Nikah, (4) Dua orang saksi, (5) Ijab dan Kabul”.

Dalam ikatan perkawinan, berlaku beberapa asas diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami isteri, untuk selama-lamanya, dan monogami terbuka (karena darurat)². Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan menyebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga dengan seorang wanita, namun dalam keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogami sulit dipertahankan³, hal ini menyebabkan dalam keadaan terpaksa dimungkinkan seorang laki-laki melakukan poligami⁴ berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan.

Seperti dalam Pasal 3 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa

:

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hlm. 139.

³ Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Kamus Versi Online (Daring), “Monogami adalah sistem yg hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu”. Badan Pengembangan, <http://kbbi.web.id/>, [18/02/2016].

⁴ “Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”, <<http://kbbi.web.id/>>, [18/02/2016].

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hanya dibatasi paling banyak 4 (empat) orang isteri. Tertentu harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Berbicara mengenai poligami, seringkali dijumpai seorang suami yang ingin memiliki isteri lebih dari satu dengan berbagai macam alasan. Alasan tersebut antara lain bahwa poligami merupakan *sunnah* Nabi Muhammad, bahwa poligami adalah kelebihan jumlah perempuan dibanding laki-laki, atau bahwa poligami terpaksa dilakukan seorang laki-laki karena seorang isteri mandul sehingga tidak memperoleh keturunan, walaupun banyak hal yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perkawinan poligami, tidak jarang ada isteri yang tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami, terlebih jika isteri merasa dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, tidak memiliki cacat

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta dapat melahirkan keturunan⁵.

Beberapa diantaranya, banyak suami yang mengingkari perkawinan setia terhadap seorang isteri dengan berbagai alasan yang tidak sesuai dengan *sunnah* Nabi ataupun peraturan perundang-undangan, seperti ingin menikah lagi karena untuk mendapatkan isteri yang lebih muda, lebih cantik, dan sebagainya, sehingga tidak sedikit laki-laki yang menikah untuk kedua kalinya tanpa harus meminta izin kepada pengadilan, melainkan mereka hanya menikah lagi secara *siri* atau menikah dibawah tangan tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)⁶. Sebagai konsekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga baik perkawinan monogami ataupun poligami, suami isteri akan memiliki penghasilan bersama yang disebut dengan harta bersama atau harta syarikat antara keduanya. Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah :

“Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya diebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan

⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 37.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading, Co Medan, 1975, hlm. 87.

berlangsung menjadi harta bersama. Pasal 37 Undang-undang Perkawinan menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami isteri dengan pembagian yang sama.

Harta bersama yang dimaksud dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud baik meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, surat-surat berharga, maupun berupa hak dan kewajiban. Suami dan isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama⁷.

Seperti halnya satu keluarga di Kota Bandung, Jawa Barat yang terdiri dari suami bernama Alm. Agus Shabar, yang menikah pertama kali pada tahun 1993 dengan Sinta Juwita. Alm. Agus Shabar kembali menikah untuk yang kedua kali dengan Istiningsih, pada tahun 1999, alasan Alm. Agus untuk berpoligami adalah karena perkawinannya dengan Sinta Juwita tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Atas perkawinan dengan Istiningsih, akhirnya Alm. Agus dikarunia 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Alm. Agus berusaha untuk berlaku adil dalam menafkahi para isterinya, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi percekocokan di dalam kehidupan rumah tangga poligaminya. Agus meninggal dunia pada tahun 2012 dan diketahui telah membuat pembagian harta bersama ke dalam surat wasiat secara tertulis

⁷ A. Damanhuri H. R., *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 75.

dihadapan kedua orang temannya sebagai saksi untuk mengantisipasi apabila terjadinya perselisihan setelah ia meninggal dunia, namun, Alm. Agus dalam hal ini mewasiatkan sepenuhnya perolehan hak atas harta perkawinan tersebut kepada istri ke-2, yakni Istiningsih secara sepihak, hal ini dilakukan dengan alasan karena Alm. Agus merasa anak-anaknya yang ia peroleh dari Istiningsih harus ternafkahi dengan baik jika ia meninggal dunia dan istri ke-1 berasal dari keluarga yang kaya raya, sehingga tidak terlalu mempersoalkan harta perkawinan. Pembagian harta perkawinan sebagaimana dimaksud ialah berupa 2 (dua) buah mobil, satu buah rumah beserta isinya, asset deposito dan tabungan atas nama Alm. Agus Shabar di beberapa bank swasta melalui surat wasiat yang dibuat secara tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi.

Terkait dengan kasus Alm. Agus tersebut, ialah sebuah fenomena pembagian harta perkawinan poligami dari seorang suami yang meninggal dunia melalui surat wasiat kepada isteri-isterinya. Adapun surat wasiat di dalam Pasal 171 huruf (f) KHI dijelaskan sebagai :

“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.

Wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau dibuat secara tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi, atau di hadapan Notaris. Pasal 195 ayat (2) dan (3) KHI menyatakan bahwa wasiat diperbolehkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua

ahli waris menyetujui dan wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, namun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Alm. Agus Shabar menyerahkan seluruh harta bersama dalam perkawinannya kepada isteri ke-2 secara sepihak sebagai ahli waris. Adapun yang termasuk ahli waris menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari duda dan janda.

Mengenai tata cara pembagian harta perkawinan melalui wasiat di dalam perkawinan poligami tidak diatur secara rinci baik dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga cenderung dapat menimbulkan ketidakadilan. Permasalahan yang muncul selanjutnya dari syarat adil di dalam perkawinan poligami adalah standar penilaian atau patokan arti adil itu sendiri untuk memberikan pembagian yang sesuai bagi isteri kesatu dan istreri kedua.

Permasalahan warisan dan wasiat seringkali menimbulkan konflik dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana pula yang terjadi pada keluarga Alm. Agus Shabar. Masalah ini muncul saat salah satu ahli waris mempermasalahkan dikemudian hari karena merasa tidak adil dan tidak sesuai dengan syariat Islam ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dapat timbul dari sifat nafsu yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia. Begitu pula dengan wasiat, bahwa walaupun di dalam pandangan hukum Islam wasiat memiliki kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaannya, tidak menutup

kemungkinan adanya masalah atau sengketa⁸, baik bagi penerima wasiat yakni Istiningasih sebagai isteri ke-2, bagi Alm. Agus Shabar sebagai pemberi wasiat (suami), ataupun bagi Sinta Juwita sebagai isteri ke-1 dan pihak yang merasa dirugikan.

Sepengetahuan Peneliti, belum ada yang mengangkat dan meninjau permasalahan surat wasiat terhadap pembagian harta di dalam perkawinan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan sebuah judul “ **KEABSAHAN SURAT WASIAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN POLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM** ”. Sebagai suatu persyaratan untuk menjadi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, penulis menarik suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak dan kedudukan isteri-isteri dalam memperoleh pembagian harta bersama perkawinan poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimanakah keabsahan surat wasiat dalam pembagian harta perkawinan poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ?

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 2005, hlm. 44.

3. Bagaimanakah solusi terhadap surat wasiat yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta poligami ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji aturan tentang pengaturan harta bersama dari perkawinan poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji aturan tentang pengaturan harta wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan memahami solusi terhadap surat wasiat yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta poligami.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan masyarakat pada khususnya, mengenai kebasahan surat wasiat di dalam pembagian harta perkawinan poligami.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang tata cara penggunaan surat wasiat dalam pembagian harta bersama perkawinan

poligami serta bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bersama dan harta wasiat dalam perkawinan poligami sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lain atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah sarana ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja⁹. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui¹⁰. Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya¹¹.

Teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk, analisis dari hasil penelitian yang dilakukan, sehingga merupakan eksternal bagi penelitian ini¹². Teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum¹³.

⁹ HR. Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 22.

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27-80.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 1986, hlm. 129.

¹² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 10.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 134.

Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan¹⁴.

Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, menyebutkan di dalam Pasal 3 bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Di dalam Pasal 28A UUD 1945 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu, Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

Norma dasar yang tersebut di dalam Pasal 29 ayat (1) tersebut tafsirannya antara lain¹⁵ :

1. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha;
2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan kekuasaan Negara.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban menurut agamanya masing-masing.

¹⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2004, hlm. 113.

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

Menurut Muhammad Daud Ali, hal-hal diatas berarti hukum yang berasal dari suatu agama yang diakui di Negara Indonesia dapat dijalankan sendiri oleh masing-masing pemeluk agama bersangkutan (misalnya hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah yaitu hukum yang pada umumnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan) biarkan pemeluk agama itu sendiri melaksanakannya menurut kepercayaan agamanya masing-masing¹⁶.

Al-Quran adalah sumber hukum oertama dan utama di dalam agama Islam, memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dan dikembangkan lebih lanjut. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman Allah), Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak¹⁷.

Dalam agama Islam, masalah perkawinan diatur dalam Al-Quran, antara lain dalam surat QS. An-Nisa, QS. Al-A'raf, QS. Al-Tawbah, QS. An-Nahl, QS. Al-Isra, QS. Ar-Ruum, QS. Al-Ahzaab, QS. Ya-Sin, dan QS. Adz-Dzariyaat. Salah satu firmal Allah SWT di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai perkawinan adalah :

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm. 9.

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm. 72.

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum ayat 21)”.

Perkawinan pun diamanatkan sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28 B UUD 1945, bahwa :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Terkait hal tersebut, Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum, maka hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memberikan pula pengertian perkawinan di dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yakni “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun, asas-asas Perkawinan antara lain¹⁸ :

- a. Kesukarelaan, artinya tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak;

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm. 139-141.

- b. Persetujuan, artinya tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, harus diminta lebih dulu oleh wali orang tuanya;
- c. Kebebasan memilih pasangan, artinya perkawinan harus dilangsungkan dengan orang yang disukai;
- d. Kemitraan suami-isteri, artinya kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda, suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala pengaturan rumah tangga;
- e. Untuk selama-lamanya, artinya perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup;
- f. Monogami terbuka, artinya seorang pria Muslim dibolehkan beristeri lebih dari seorang asal memenuhi beberapa persyaratan tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya.

Permasalahan mengenai perkawinan, J. Satrio menjelaskan bahwa hubungan yang erat terjadi antara Hukum Perkawinan dengan Hukum Keluarga¹⁹. Hukum Harta Perkawinan menurut J. Satrio adalah :

“Peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan”.

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.26.

Hukum harta perkawinan disebut juga Hukum Harta Benda Perkawinan yang merupakan terjemahan dari kata *huwelijksgoederenrecht*²⁰. Dalam Kompilasi Hukum Islam harta perkawinan diatur dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan yakni pasal 85 s/d Pasal 97. Pasal 85 dinyatakan adanya harta masing-masing suami isteri, sedangkan dalam Pasal 96 KHI menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Berbicara mengenai perkawinan, Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku di Indonesia, keduanya mengenal perkawinan poligami. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber Hukum Islam, membenarkan dan memperbolehkan perkawinan poligami, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat (3) bahwa diberikannya sebuah kebebasan kepada laki-laki (suami) untuk menikah lebih dari seorang, namun manakala telah terpenuhinya syarat keadilan. Sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat (3) sebagai berikut :

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

Nabi Muhammad SAW dan para sahabat juga melakukan perkawinan poligami. Tentunya praktik poligami yang dilakukan Nabi dan para sahabat didasari oleh Itikad baik, keadilan, dan tujuan yang tulus. Banyak teori tentang keadilan yang dikembangkan oleh para filsafat hukum, namun kesemuanya masih belum ditemukan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan landasan di dalam perkawinan poligami, sedangkan dalam Islam sendiri, arti adil menjadi sangat penting karena hal tersebut merupakan tolak ukur diperbolehkannya perkawinan poligami.

Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengatur tentang syarat-syarat seseorang dapat beristri lebih dari seorang (poligami), sebagaimana disebut dalam UU Perkawinan Pasal 4 ayat (1) dan (2). Seseorang yang mau berpoligami harus mengajukan izin ke pengadilan terlebih dahulu dengan menyebutkan alasan-alasannya. Adapun alasan tersebut antara lain :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan sebelum mengabulkan permohonan, dalam prakteknya terlebih dahulu memeriksa syarat-syarat yang diwajibkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu :

- a) Adanya persetujuan dari istri/isteri-isteri;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-isteri dan anak-anak mereka;

- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

KHI juga mengatur mengenai perkawinan poligami yakni dalam Bab IX Tentang Beristeri Lebih Dari Satu Orang yang terdiri dari Pasal 55 dengan Pasal 59. Diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri;
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
3. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
4. Untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 UU Perkawinan.

Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci mengenai tata cara pembagian harta perkawinan baik di dalam perkawinan poligami ataupun perkawinan monogami, namun secara global kemungkinan terbentuknya harta bersama di dalam perkawinan disebutkan di dalam surat urutan keempat yang diturunkan Allah SWT, yakni :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. An-Nisa ayat 32)”.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami sebagaimana dimaksud, diatur dalam Pasal 65 UU Perkawinan, bahwa :

1. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;

2. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
3. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Prinsipnya pembagiah harta perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan porsi-porsi yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, maupun berdasarkan perjanjian pra perkawinan. Selain itu, pembagian harta perkawinan pun dapat dilakukan dengan menulis surat wasiat. Pada umumnya setiap orang mempunyai hak untuk membuat surat atau akta wasiat, yang di dalamnya terkandung kemauan terakhir dari pihak yang membuatnya dan hal ini boleh dicabut kembali selama dia (pewasiat) belum meninggal dunia atau selama dia masih hidup.

Surat wasiat itu berlaku sesudah si pewaris meninggal dunia sehingga sangat sukar untuk membuktikan keabsahannya sebab ada juga surat wasiat dibuat tanpa campur tangan seorang notaris. R. Subekti, mengatakan bahwa²¹”:

“Suatu wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal.

Dalam Pasal 875 KUH Perdata:

“Wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi

²¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Inter Masa, Cetakan Kesepuluh, 1998, hal. 93.

setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.

Asas keadilan di dalam berpoligami juga merupakan asas yang digunakan dalam Hukum Islam, seperti firman Allah SWT :

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran(QS. An-Nahl ayat 90)”.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan²²

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis²³, yaitu peneliti menggambarkan dan memberikan penjelasan terhadap suatu

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 43.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

peristiwa yang sedang diteliti dan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu dan menganalisis berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan teori dan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan²⁴. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang cara pembagian harta perkawinan yang diwasiatkan di dalam perkawinan poligami, bagaimana akibat hukum dari pembagian harta perkawinan yang sepenuhnya diwasiatkan kepada isteri ke-2, serta bagaimana asas-asas yang mengatur mengenai perkawinan poligami.

2. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang bersifat yuridis normatif ini adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang hidup berlaku di masyarakat²⁵. Penelitian ini dititik beratkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan primer, sekunder, tersier, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Metode ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan praktir di lapangan.

²⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 37.

²⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian dan Jurumetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 106.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Melalui studi kepustakaan ini, peneliti lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh peneliti. Dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu²⁶:

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁷, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1990. Hlm. 11.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985. Hlm. 11.

Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁸, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi, bahan-bahan dokumen, laporan skripsi, internet, surat kabar serta hasil penelitian yang berupa laporan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder²⁹, seperti kamus hukum, biografi, ensiklopedia hukum, dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh studi lapangan untuk mendukung data sekunder, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna mengambil data lapangan yang berada di instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini, sebagai data penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh peneliti dengan teknik sebagai berikut :

²⁸ *Ibid*, hlm. 14.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 116.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi dokumen atau kepastakaan untuk mendapatkan bahan kajian teoritis, berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berupa informasi, baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di wawancara sebagai studi lapangan.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai instrument penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepastakaan adalah alat-alat inventarisasi dimana peneliti membuat catatan-catatan tentang data-data yang berkaitan dengan surat wasiat dari perkawinan poligami, serta dibantu dengan alat elektronik berupa laptop, *handphone*, dan lain sebagainya guna mendukung proses penyusunan data-data yang sudah diperoleh.

b. Data lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini berupa alat perekam suara (*Voice Recorder*), guna untuk mempermudah dalam menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses

pemecahan masalah prostitusi anak dengan cara Tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan isteri ke-1 dan isteri ke-2. Metode ini merupakan data pendukung dari permasalahan yang penulis teliti. Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas artinya penulis memberikan kebebasan kepada isteri ke-1 dan isteri ke-2 untuk berbicara dan memberikan keterangan yang diperlukan penulis melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

6. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif³⁰, yaitu penelaahan terhadap Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam agar tidak saling bertentangan dan tidak menggunakan angka-angka dan/atau rumus-rumus. Data-data tersebut disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh peneliti di beberapa tempat, diantaranya :

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, beralamat di jalan Lengkong Besar Dalam No. 68 Bandung.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta : UI Press, 2006, hlm. 52.

- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, yang beralamat di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa perpustakaan tersebut mempunyai referensi atau literature yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini. Selain diperpustakaan, penulis juga melakukan penelitian literature melalui koleksi buku-buku yang ditemukan di internet.

b. Instansi :

- 1) Kantor Cabang Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, Jalan Terminal Sadang Serang No.13 Bandung.
- 2) Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat, Jalan Jenderal Sudirman No.644, Bandung.
- 3) Pengadilan Agama Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta No.120 Antapani, Bandung.